



**PERAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (*CHILD ABUSE*)
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Ririen Arinalhaq¹, Hadiyanto²

¹Mahasiswa Magister Pendidikan Anak Usia Dini

²Dosen Universitas Negeri Padang

¹ririenadinalhaq@gmail.com, ²hadiyantomed@gmail.com

Abstract

This paper is based on the problem that there has been an increase in violence against children during the pandemic of the corona virus disease-19 which is popular with covid-19. The review begins with the development of Covid-19 in Indonesia and the world and is continued with Covid-19 on violence perpetrated by the environment against children. Children are entrusted by the Almighty who must be cared for and considered for their growth and development. It is not uncommon for violence against children from adults to be broadcast on mass media or social media in the form of physical violence "physical abuse" and "psychological abuse". There are three places where violence against children occurs, namely: 1) household; 2) schools, and 3) communities. In each of these areas, violence can be committed by children of the same age, older children, adults, or people with mental disorders. It is the duty of all parties to take precautions against violence or to take measures against them if violence has occurred. One of the agencies in Indonesia that tackles violence against children is the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). During a pandemic, the government issued a "General Guidelines for Child Protection for Handling Covid-19" which contained, among other things, 1) every child has the right to protection and clear information about the prevention and transmission of Covid-19; 2) protected from all forms of violence, exploitation, neglect, mistreatment and TIP; and 3) Ensuring psychosocial, health, education and privacy guarantees for children. If it is related to the pedagogical function, it is very urgent to educate everyone who is in the three realms of causes of violence in children during the Covid-19 period.

Keywords : *Covid-19; Violence in Children; Prevention; Pedagogical Function*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author and Universitas Negeri Padang.

A. Pendahuluan

Merawat dan membina anak merupakan kewajiban yang sudah seharusnya dilaksanakan agar anak memiliki budi pekerti yang baik. Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus bangsa, masih di bawah umur, rentan terhadap pengaruh yang berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain. Oleh karena itu seorang anak harus mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis anak. Anak wajib dihindarkan dari kekerasan orang dewasa, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Hampir setiap hari ada berita dan tayangan kekerasan melalui berbagai media massa. Kekerasan yang terjadi tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban, tetapi kini anak-anak juga menjadi sasarannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti

kekerasan fisik (*physical abuse*) yang berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian. Kekerasan kedua yaitu kekerasan secara psikis, dimana anak dianiaya secara psikologis

Kekerasan yang terjadi pada anak saat pandemi covid-19 malah meningkat secara drastis, sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com (Oktober 2020) bahwa kasus kekerasan terhadap anak dari sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 23 September 2020 menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia sebanyak 5.697 kasus dengan 6.315 korban. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Diperlukan perhatian khusus pemerintah serta kementerian terkait terhadap berbagai masalah yang timbul dalam pemenuhan hak anak yang terjadi dimasa pandemi ini. Ada berbagai skema yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah pemenuhan hak anak antara lain protokol "Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan Covid-19" yang diperuntukkan bagi gugus tugas seluruh aktivis, relawan dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Isinya antara lain : (a) Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapat hak, perlindungan dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan Covid-19; (b) Anak harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO; (c) Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak (Saraswati, 2020:134-136).

B. Pembahasan

1. Kekerasan terhadap Anak

Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*), mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946, dimana seorang radiologist menemukan kekerasan pada hasil foto rontgen anak, dan sejak itu dikenal istilah *child abuse* artinya penganiayaan atau penyiksaan yang mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis atau finansial baik dialami individu atau kelompok (Probosiwi, 2015:31). Menurut Soeroso (2010), kekerasan terhadap anak adalah perbuatan orang dewasa yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik maupun psikis pada anak dibawah umur. Anak dalam posisi lemah sering menjadi sasaran kekerasan orang keliling nya. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual.

Pengabaian sering terjadi oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anak seperti orang tua atau wali anak. Yang dimaksud wali adalah selain ibu atau ayah kandung yang mengurus dan membesarkan anak. Pengabaian terjadi karena anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, rasa aman dan lain-lain. Kekerasan fisik tidak asing lagi seperti penyiksaan menggunakan tangan kosong atau menggunakan benda-benda atau senjata. Pelecehan emosional atau psikologis menyebabkan luka batin, trauma, rasa takut dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Sedangkan pelecehan seksual adalah perlakuan tidak senonoh yang dilakukan pihak lain terhadap anak di bawah umur. Lebih fatal lagi semua bentuk kekerasan di atas bisa berakibat kematian atau bunuh diri.

Tindak kekerasan tidak ada habis-habisnya pada saat ini, anak yang biasanya mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga sekarang tidak luput mengalami kekerasan yang dilakukan dari pihak keluarga sendiri. Masih banyak anak yang belum memperoleh jaminan terhadap hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan-tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau

perlakuan kejam terhadap anak-anak. *Child abuse* itu sendiri berkisar pada pengabaian terhadap anak sampai kepada pemerkosaan dan pembunuhan. Kekerasan terhadap anak adalah masalah umum yang terjadi di seluruh dunia. Anak-anak yang mengalami kekerasan memberikan efek kepada psikososial dan merubah mental dan perilaku bagi korban kekerasan yang akan berpotensi sangat berbahaya untuk masa depan anak. Dalam hal ini lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kasus kekerasan terhadap anak, kasus seperti itu bisa dilaporkan kepada lembaga kesejahteraan anak untuk mencegah lebih lanjut kekerasan yang akan terjadi (Odhayani, 2013:836).

Tindak kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang (Anggraeni, 2013:2). Kekerasan fisik bisa diobati secara medis, dimana anak diserahkan perawatan pasca kekerasan ke pusat-pusat kesehatan. Melalui tindakan medis semua akibat kekerasan seperti luka, patah tulang, kerusakan organ tubuh bisa ditangani oleh dokter. Resiko paling besar adalah anak tidak bertahan dalam penanganan dokter yang mengakibatkan meninggal dunia. Kekerasan psikis kadang-kadang tidak sengaja dilakukan oleh lingkungan terhadap anak. Misalnya seorang anak yang gemuk diberi sebutan tidak baik seperti gendut, "nama hewan" sehingga anak malu, tidak mau bergaul, merasa tidak berguna, menyesali orang tua, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri.

Kekerasan fisik dan non-fisik juga bisa dilakukan oleh lingkungan terdekat terhadap anak, dan lebih-lebih pada masa pandemi covid-19 ini. Ibu yang biasa mengeluarkan kata-kata kasar juga akan berpengaruh terhadap anak yang berada di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah selama pandemi covid-19. Keseharian anak yang nyaris selalu di rumah sejak pandemi covid-19 membuat beban kerja ibu semakin meningkat, bersih-bersih, menyediakan konsumsi, dan beban yang paling berat adalah mendampingi anak belajar. Beban kerja yang meningkat kadang-kadang akan menyulut emosi yang kadang-kadang tidak terkontrol. Banyak tayangan media dan media sosial tentang kekerasan yang dilakukan ibu saat mendampingi anak belajar di rumah. Bersumber dari Kompas.com (16 September 2020) terjadi kekerasan pada anak di daerah Tangerang, dimana anak usia 8 tahun dibunuh oleh ibunya karena kesal anaknya susah dibimbing belajar online di rumah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2020, di rumah kontrakan di kecamatan Larangan Tangerang. Siibu mengaku kesal karena anak susah belajar online, sehingga ibu gelap mata menganiaya anaknya sampai meninggal. Kemudian anak dikuburkan oleh suami istri tersebut secara sembunyi-sembunyi. Setelah dikuburkan, mereka melapor ke pihak keamanan setempat bahwa anaknya sudah beberapa hari hilang. Itu hanyalah salah satu contoh kecil kekerasan pada anak selama pandemi covid 19.

Suyanto (2010) mengatakan korban kekerasan fisik seperti luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat; kekerasan psikis (*mental abuse*), wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya; kekerasan seksual (*sexual abuse*), termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual; kekerasan ekonomi sering terjadi di lingkungan keluarga ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena anak asongan, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain, dan kekerasan anak secara sosial (*social abuse*), kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak (Praditama, 2015:7-8).

2. Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak akan mempunyai dampak yang sangat besar. Dampak yang muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya pencegahan. Pencegahan yaitu suatu tindakan untuk menghalangi atau menahan terjadinya sesuatu terkait dengan masalah sosial (Adawiah, 2015:288). Upaya untuk mencegah atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu (*integrated*), di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan.

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu ditangani secara khusus karena korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun mental. Penanganan kekerasan terhadap anak memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Selain itu upaya pencegahan menjadi bagian penting dari upaya memutus mata rantai tindak kekerasan tersebut. Upaya itu dapat dilakukan melalui dari lingkungan sosial yang paling awal dan paling dekat yaitu keluarga, kerabat, dan hingga seterusnya meluas ke masyarakat serta pengendalian media sosial dan media massa oleh pemerintah. Perlu kesadaran bersama, bahwa tindak kekerasan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang, serta akan berimbas pada terganggunya proses pendidikan dan pengasuhan anak dalam institusi-institusi sosial yang ada (Hasanah, 2016:91).

3. Edukasi terhadap Anak dan Keluarga dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan saling bergantung (Depkes, 2003) Jadi keluarga adalah sekumpulan orang dengan hubungan sedarah baik dalam status perkawinan maupun dalam hubungan keturunan. Ada keluarga inti yaitu ayah ibu dan anak-anak, dan ada keluarga besar merupakan kumpulan beberapa keluarga inti yang memiliki hubungan sedarah. Salah satu unsur keluarga adalah anak-anak. Anak-anak dalam keluarga akan berhubungan dengan unsur lain seperti ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, adik, kakak, dan lain-lain. Anak-anak adalah unsur yang paling lemah dalam segi fisik karena mereka baru berusia sekitar sepuluh tahun ke bawah.

Kekerasan bisa terjadi yang dilakukan oleh unsur-unsur lain dalam keluarga seperti ayah ibu (orang tua), nenek, kakek, paman, bibi adik dan kakak. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di ranah keluarga yang dilakukan oleh orangtua seakan mendapat legalitas atau permakluman dari anak. Bagi mereka, kekerasan yang mereka terima adalah hal yang wajar dilakukan oleh orangtua mereka karena ulah mereka yang malas membantu orangtua, malas belajar, nakal, dan lain-lain (Adawiah, 2015:287). Hal ini adalah pandangan yang keliru, karena anak dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Pemahaman anak yang seperti ini perlu dicerahkan melalui pedagogi (edukasi).

Sebagai pendidik di Taman Kanak-kanak, guru harus memberikan pencerahan kepada anak, bahwa mereka harus membela diri terhadap kekerasan yang dialaminya, misalnya guru menjelaskan: Tidak boleh atau jangan mau dipeluk oleh orang laki-laki selain ayah, jangan mau main buta-butuan dengan orang laki-laki, kalau terjadi hal-hal seperti dipegang-pegang oleh paman, disuruh buka baju oleh abang tetapi bukan akan mandi, harus melapor kepada guru, orang tua, atau orang-orang yang dipercaya seperti tetangga. Dalam beberapa kesempatan guru juga harus menyediakan nyanyi edukasi yang berisi pendidikan seks untuk anak-anak, seperti bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh orang lain, dan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Orang tua juga harus mendapat edukasi tentang pola asuh anak usia dini di rumah. Orang tua perlu menyadari bahwa anak mereka mendapat perlindungan oleh hukum, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Jika terjadi kekerasan oleh orang tua, dan tetangga mengetahuinya, maka tetangga wajib melaporkan kepada pihak keamanan. Begitu juga sebagai tetangga, juga harus mengamati keadaan sekeliling untuk memastikan tidak terjadi kekerasan kepada anak, walaupun itu adalah anak sendiri.

Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap anaknya harus melakukan beberapa hal berikut untuk menghindari tindakan *child abuse*, yaitu: (1) Orang tua harus belajar dan mengupdate tentang ilmu parenting; (2) Orang tua harus belajar menerima takdir/kenyataan hidup, memaafkan masa lalu dan optimis pada masa depan; (3) Membuat *link-community* untuk terus saling menggali dan memperdalam ilmu pengasuhan anak yang baik; (4) Mencintai anak sepenuhnya, mendukung, melindungi, dan menjadi sahabat bagi anak (Maknun, 2017:76).

4. Peran Sekolah dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak terjadi tidak hanya dilingkungan keluarga dan masyarakat saja, tetapi di lingkungan sekolah juga ada kekerasan. Kekerasan yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan seperti anak dilempar dengan penghapus papan tulis, disuruh push up, tangan dipukul, dijemu di lapangan, dan lain-lain. Penghukuman fisik ini (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan anak di sekolah. Guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Karena, dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan itu justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik. (Adawiah, 2015:288).

Fungsi edukasi (pedagogi) terhadap warga sekolah dapat dilakukan oleh satuan di atasnya, seperti oleh dinas pendidikan setempat. Disamping itu public campaign tentang menghindari kekerasan terhadap anak juga bisa dilakukan. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sering ditemui kakak senior menganiaya adik-adik junior nya dengan dalih penegakan disiplin.

Edukasi (pedagogi) secara berjenjang seperti *trainee for trainer* bisa dilakukan di sekolah. Kepala sekolah misalnya mendapat pelatihan di dinas pendidikan tentang cara-cara meminimalisir kekerasan di sekolah. Kemudian kepala sekolah melatih guru-guru untuk tujuan yang sama. Selanjutnya guru-guru memberikan ilmunya langsung kepada anak-anak didik.

5. Peran Masyarakat dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta membantu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan di lingkungannya. Peran masyarakat dalam hal ini memberikan pelayanan dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat dan penanganannya dilakukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yaitu sebagai (1) penghubung (mediator) antara korban dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan tindak kekerasan; (2) sebagai fasilitator dalam memberikan pencerahan tentang hak-hak mereka sebagai warganegara yang harus mendapatkan keadilan dan perlindungan; (3) sebagai pendamping dalam membangun kepercayaan diri para korban kekerasan agar tidak larut dalam trauma psikis yang dialami. Peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan bisa dilakukan dengan: **Pertama**, melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak, dengan melibatkan semua tokoh masyarakat pada tingkat rukun tetangga (RT) rukun warga (RW) sampai tingkat desa/kelurahan, melalui

kelompok pengajian, kelompok arisan. **Kedua**, diusulkan pada kurikulum sekolah untuk dimasukkan mengenai harkat dan martabat serta hak asasi manusia. Ini merupakan pendidikan dini kepada anak oleh guru di sekolah. **Ketiga**, menyelenggarakan seminar, diskusi penyuluhan mengenai kekerasan pada anak dengan unsur-unsur factor penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta penanganannya (Windriyati, 2012:8-10)

C. Kesimpulan dan Saran

Kekerasan yang terjadi pada anak saat pandemi COVID-19 meningkat secara drastis. Tindak kekerasan yang terjadi tidak ada habis-habisnya pada saat ini, anak yang biasanya mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga, sekolah dan masyarakat kini sangat jarang ditemukan. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu ditangani secara khusus karena korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun mental. Pada anak usia dini kekerasan yang dilakukan itu akan membekas sampai anak dewasa. Adapun cara penanganan kekerasan terhadap anak memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu fungsi pedagogi (edukasi) harus ditanamkan kepada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

D. Referensi

- Adawiah, Rabiah Al. 2015. *Upaya Pencegahan Terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional. Volume 1, Nomor 2 (hlm.287-288)
- Anggraeni, Ratna Dewi dan Sama'I. 2013. *Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa: Universitas Jember. Volume 1, Nomor 1 (hlm.2)
- Hasanah, Uswatun dan Raharjo, Santoso Tri. 2016. *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*. Share Social Work Journal. Volume 6, Nomor 1 (hlm.91)
- Maknun, Lu'luil. 2017. *Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*. Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah. Volume 3, Nomor 1 (hlm.76)
- Odhayani, Abdulaziz Al; Watson, William J; Watson, Lindsay. 2013. *Behavioural Consequences of Child Abuse*. Canadian Family Physician. Volume 59 (hlm.836)
- Praditama, Shandi; Nurhadi; Budiarti, Atik Catur. 2015. *Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial*. Journal of Sociology-Anthropology Education: Universitas Sebelas Maret (hlm.7-8)
- Probosiwi, Ratih dan Bahransyaf, Daud. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak*. Jurnal Sosio Informa. Volume 1, Nomor 1 (hlm.31)
- Saraswati, Putu Sekarwangi dan Susrama, I Nengah. 2020. *Peran Perempuan dalam Keluarga untuk Melindungi serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi COVID-19*. Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020 (hlm.134-136)